



SALINAN

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR 32/PP.01.02-Kpt/1223/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  - b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
  - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

- Mengingat :
1. Pasal 120 dan Pasal 121 undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56781);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan

status keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

4. Surat Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak virus covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
6. Berita Acara Nomor : 85/BA/1223/KPU-Kab/III/2020 tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Pelantikan PPS dan Penundaan Tahapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM LABUHANBATU UTARA TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID- 19.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020.

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. PPS yang sudah dilantik masa kerjanya ditunda;
2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari:
  - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
  - b. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama

- 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
- c. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
  - d. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara : 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
  - e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
  - f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
  - g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
  - h. Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
  - i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020
  - j. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
  - k. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
  - l. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
- a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dan penyampaian kepada PPS

- tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020; dan
- b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d  
17 Mei 2020.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Aek Kanopan  
Pada tanggal 23 Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,**

ttd.

**HERIAMSyah SIMANJUNTAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**MUHAMMAD RIDWAN**